



**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI AMANAT NASIONAL
(The National Mandate Party)**

Sekretariat : RUMAH PAN, Jln. Senopati No. 113, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190
Telp. : (62-21) 7391 0899 Fax. : (62-21) 7391 0238
Website: pan.or.id Email: dpp.partaiamanatnasional@gmail.com
Page Facebook: Partai Amanat Nasional-PAN Twitter : @Official_PAN



Jakarta, 30 Mei 2019

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987-PL.01.8-Kpt./06-KPU/V//2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presdien, Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Derah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- Nama** : **Zulkifli Hasan**
Tempat Tanggal Lahir/Umur : Lampung 17 Mei 1962 / 57 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Ketua Umum DPP PAN
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Gatot Subroto Kav. 97, Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12790
Nomor HP : 087788669809
Alamat Email : dpp.partaiamanatnasional@gmail.com
NIK : 3175031705620005
- Nama** : **Edi Suparno**
Tempat Tanggal Lahir/Umur : 6 Mei 1965 / 54 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Sekretaris Jenderal DPP PAN
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Gatot Subroto Kav. 97, Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12790
Nomor Telepon : 087788669809
Nomor email : dpp.partaiamanatnasional@gmail.com
NIK : 317403060560001

PERBAIKAN	DITERIMA
HARI :	JUMAT
TANGGAL :	31 MEI 2019
JAM :	02.31 WIB

bertindak untuk dan atas nama Partai Amanat Nasional (PAN) dan calon anggota DPRD Kabupaten **Rifki Syaiful** Daerah Pemilihan: **Dapil 4 Agam**

Sumatera Barat

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 25/PAN/PHPU/V/2019 tanggal 25 Mei 2019 memberi kuasa kepada:

Surya Imam Wahyudi, SH., MH
R.A Shanti Dewi Mulyaraharani, SH., MH
Jubir, SH.
Hery Chariansyah, SH., MH
Andi Muhammad Yusuf, SH
M. Zulkarnain, SH

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang terhimpun pada Partai Amanat Nasional berkantor Jl. Gatot Subroto Kav. 97, Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Nomor HP : 087788669809, alamat email: dpp.partaiamanatnasional.com baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987-PL.01.8-Kpt./06-KPU/V//2019, Tanggal 21 Mei 2019, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, **(Bukti P-1)** sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun

2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987-PL.01.8-Kpt./06-KPU/V//2019, Tanggal 21 Mei 2019, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah Partai Politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Partai Politik peserta Pemilu/Perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 bertanggal 18 Februari 2018, tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor 12 ----- (**Bukti P-2**);
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987-PL.01.8-Kpt./06-KPU/V//2019, Tanggal 21 Mei 2019, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan

Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987-PL.01.8-Kpt./06-KPU/V//2019, Tanggal 21 Mei 2019, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, Pukul 23.50 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten di daerah pemilihan adalah sebagai berikut:

4.1. PROVINSI SUMATERA BARAT

4.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DAPIL AGAM 4 SUMATERA BARAT

1. Pemohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti pada Dapil Agam 4 Sumatera Barat yang dimohonkan Pemohon dalam tabel sebagai berikut:

4.1.1.1. DAPIL AGAM 4

Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN.

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PAN	8.887	8.914	-27
2.	PPP	2.966	2.964	+2

(Bukti P-3)

Mengenai selisih suara diatas menurut Pemohon disebabkan, karena telah terjadi pengurangan surat Partai Amanat Nasional sebagaimana diuraikan dibawah ini sebagai berikut :

Tabel 2.

No	NO TPS	Kelurahan	Kecamatan	Suara C1	Suara DA1	Selisih
1	TPS 15	Padang Tarok	Baso	22	11	-11
2	TPS 1	Simarasok	Baso	34	33	-1
3	TPS 12	Balai Gurah	4 Angke	5	3	-2
	TOTAL					-15

(Bukti P-4, Bukti P-5, Bukti P-6)

Bahwa juga terjadi penambahan suara oleh Partai Persatuan Pembangunan sebagai berikut:

Tabel 3.

No	NO TPS	Kelurahan	Kecamatan	Suara C1	Suara DAA1	Selisih
1	TPS 1	Simarasok	Baso	29	31	+2

Bahwa apabila dihitung jumlah suara di formulir C1 TPS Kelurahan Simarok Kecamatan Baso, suara **Partai Persatuan Pembangunan (PPP) harusnya $1+1+25+2 = 29$ tetapi ditulisnya 31**, demikian suara di DAA1 ditulisnya 31. (vide Bukti P-5)

2. Bahwa selain itu di TPS 19 Kelurahan Panampuang Kecamatan Ampek Angkek, terdapat 12 (dua belas) kertas suara yang

mencoblos Partai Amanat Nasional yang dinyatakan tidak sah oleh Panwas dan Petugas TPS oleh karena kertas suara tersebut sobek karena lipatan dan sobek karena kelalaian Petugas TPS saat membuka / mengembangkan kertas suara.

Hal mana yang diperkuat oleh saksi-saksi:

- a. Delfiadi (saksi dari Partai Amanat Nasional di TPS 19) (Bukti P-7b)
- b. Romzi (saksi dari Partai Keadilan Sejahtera di TPS 19) (Bukti P-7c)
- c. Efrizal (saksi dari Partai Amanat Nasional di TPS 19) (Bukti P-7d)
- d. Setrianis (warga dan pemilih di TPS 19) (Bukti P-7e)

Sehingga kalau dijumlahkan, jumlah suara Partai Amanat Nasional yang dikurangkan di Dapil Agama 4 Sumatera Barat adalah sebesar **27 (dua puluh tujuh) suara**.

Bahwa apabila dijumlahkan total keseluruhan, suara untuk Pemohon yang sebenarnya adalah **8.914 (delapan ribu sembilan ratus empat belas) suara di Dapil Agama 4 Sumatera Barat**.

Adapun perolehan kursi Anggota DPRD Dapil Agama 4 Sumatera Barat dengan menggunakan sistem saint lagu **menurut Termohon** adalah sebagai berikut:

NO	PARTAI	JUMLAH SUARA	1	3	5	NAMA CALEG
1	Gerindra	9183	9183 (1)	3061 (8)	1836	Zulhefi (1) Rinal Wahyudi (7)
2	PAN	8887	8887 (2)	2962		Saflin (2)
3	PKS	8675	8675 (3)	2891		Suharman (3)
4	Demokrat	7964	7964 (4)	2654		Doddi ST (4)
5	PBB	3131	3131 (5)	1043		Bulqaini (5)
6	Golkar	3103	3103 (6)	1034		Arman JP (6)
7	Nasdem	3040	3040 (5)	1013		Ais Bakri (8)
8	PPP	2966	2966 (9)	988		Ridwan Suhaili (9)

Sedangkan perolehan kursi Anggota DPRD Dapil Agam 4 Sumatera Barat dengan menggunakan sistem saint lague **menurut Pemohon** adalah sebagai berikut:

NO	PARTAI	JUMLAH SUARA	1	3	5	NAMA CALEG
1	Gerindra	9183	9183 (1)	3061 (8)	1836	Zulhefi (1) Rinal Wahyudi (7)
2	PAN	8914	8914 (2)	2971 (9)		Saflin (2) Rifki Saiful (9)
3	PKS	8675	8675 (3)	2891		Suharman (3)
4	Demokrat	7964	7964 (4)	2654		Doddi ST (4)
5	PBB	3131	3131 (5)	1043		Bulqaini (5)
6	Golkar	3103	3103 (6)	1034		Arman JP (6)
7	Nasdem	3040	3040 (5)	1013		Ais Bakri (8)

Bahwa berdasarkan perhitungan diatas, maka yang berhak atas kursi ke 9 (sembilan) dari Dapil Agam 4 Sumatera Barat adalah Pemohon **Rifki Saiful dari Partai Amanat Nasional** dengan perolehan suara kursi menurut perhitungan Saint Lague adalah sebesar **2.971 (dua ribu sembilan ratus tujuh puluh satu) suara lebih tinggi daripada suara Partai Persatuan Pembangunan yang memperoleh suara sebesar 2.964 (dua ribu sembilan ratus enam puluh empat);**

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987-PL.01.8-Kpt./06-KPU/V//2019, tanggal 21 Mei 2019, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presdien, Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan, sebagai berikut:

3.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI AMANAT NASIONAL) DAPIL AGAM 4 SUMATERA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai Amanat Nasional	8.914
2.	Partai Persatuan Pembangunan	2.964

3.1.2. PEROLEHAN SUARA ANGGOTA DPRD MENURUT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

No.	Nama Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Partai	Jumlah Suara
1	Zulhefi	Gerindra	9.183
2	Syafli	PAN	8.914
3	Suharman	PKS	8.749
4	Doddi	Demokrat	7.964
5	Bulqaini	PBB	3.468
6	Arman Piliang	Golkar	3.120
7	Ais Bakri	Nasdem	3.108
8	Rinal Wahyudi	Gerindra	3.061
9	Rifki Saiful	PAN	2.971


4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,


Kuasa Hukum Pemohon




Surya Imam Wahyudi, SH., MH




R.A Shanti Dewi Mulyaraharjani, SH., MH




Jubir, SH.



Hery Chariansyah, SH., MH



Andi Muhammad Yusuf, SH



M. Zulkarnain, SH